

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aktivitas pejalan kaki dapat mencerminkan keanekaragaman kebutuhan dan pilihan manusia dalam melakukan mobilitas. Keanekaragaman kebutuhan pejalan kaki yang ada di berbagai daerah menjadi aspek umum yang memerlukan perhatian pemerintah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi semua pengguna jalan. Menurut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pejalan Kaki adalah setiap orang yang memanfaatkan ruang lalu lintas jalan untuk berjalan. Fasilitas pejalan kaki merupakan bagian penting sebagai pendukung kegiatan mobilitas masyarakat dalam berbagai kegiatan dan merupakan hak bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki. Lingkungan perkotaan yang kompak dan padat dalam pemanfaatan lahan dan aktivitas menciptakan jarak yang lebih pendek antara tujuan yang diinginkan, sehingga mendorong aktivitas transportasi masyarakat salah satunya berjalan kaki dalam melakukan perjalanan (Komang et al., 2024). Tentunya fasilitas yang ada dapat memberikan rasa aman, nyaman dan selamat untuk pengguna jalan.

Kondisi pejalan kaki yang kerap kali berdampingan dengan kendaraan bermotor berhak mendapatkan kepastian akan keselamatan, kenyamanan dan efisiensi lalu lintas. Tingginya intensitas kendaraan bermotor menimbulkan keterbatasan ruang bagi pejalan kaki yang menimbulkan dampak menurunnya keselamatan, pencemaran udara, dan ketidaknyamanan. Daya tarik pusat kota dapat menurun seiring dengan ketidaknyamanan dan fungsinya sebagai tempat tinggal mulai terganggu (Hidayati & Rifani, 2021). Sebagai bentuk kegiatan peningkatan kualitas pembangunan, kuantitas pembangunan serta peningkatan kualitas hidup

masyarakat Kabupaten Madiun adalah dengan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana fasilitas pejalan kaki agar menjadi kota yang *walkable*. Salah satu kriteria penting dalam menilai kota yang berkelanjutan, layak huni dan humanis salah satunya yakni kemudahan untuk berjalan kaki. Untuk menilai kelayakan suatu ruas jalan atau kawasan untuk ditempuh dengan berjalan kaki, digunakan penilaian Indeks Kelayakan Berjalan (*Walkability Index*). *Walkability* dikenal sebagai ukuran seberapa ramah suatu kawasan terhadap pejalan kaki dan aktivitas berjalan kaki. Pengukuran *Walkability* dapat membantu pembuatan kebijakan dan perencanaan kota untuk membangun kota dengan kemudahan berjalan dan akibatnya kota-kota yang berkelanjutan dan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup (Beltsiou et al., 2023)

Jalan H. Agus Salim menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Madiun terkait dengan fasilitas pejalan kaki yang ada tidak terpelihara mengakibatkan konflik pada lalu lintas antara pengguna jalan dan pejalan kaki. Ada berbagai hal yang menjadi penyebabnya, seperti kondisi fasilitas yang kurang baik dan pengalihan fungsi fasilitas dari ruang publik menjadi tempat usaha bagi pedagang kaki lima. Kondisi daerah di sepanjang jalan H. Agus Salim terdapat kawasan sekolah, mesjid, pasar dan pedagang kaki lima sehingga perlu pengaplikasian fasilitas pejalan kaki yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna jalan terutama pejalan kaki. Daerah pada ruas jalan H. Agus Salim sudah memiliki trotoar akan tetapi dalam kondisi perkerasan trotoar yang sudah rusak dan terdapat rambu yang sulit dilihat karena terhalang oleh kios pedagang kaki lima. Diperlukannya penilaian *Walkability Index* pada Ruas Jalan H. Agus Salim terkait dengan kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki saat ini dan dapat menentukan desain fasilitas pejalan kaki yang sesuai dengan penilaian *Walkability Index*, agar terciptanya fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman dan teratur bagi para pejalan kaki dan juga pengendara kendaraan yang melintas agar tidak

terganggunya arus lalu lintas kendaraan dan ruang gerak pejalan kaki. Berdasarkan pengamatan pada ruas Jalan H. Agus Salim tersebut maka penulis melakukan suatu kajian dengan judul "**EVALUASI FASILITAS PEJALAN KAKI PADA RUAS JALAN H. AGUS SALIM KABUPATEN MADIUN DENGAN METODE *WALKABILITY INDEX* GUNA PENINGKATAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, diperoleh identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya percampuran kegiatan antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan bermotor pada Ruas H. Agus Salim.
2. Jalan H. Agus Salim merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas pejalan kaki yang tinggi baik dari kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perdagangan sehingga memerlukan fasilitas yang layak.
3. Fasilitas pejalan kaki yang belum terjangkau sepanjang Jalan H. Agus Salim.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja lalu lintas dan volume pejalan kaki pada ruas Jalan H. Agus Salim pada kondisi eksisting?
2. Bagaimana nilai indeks kelayakan berjalan (*walkability index*) pada jalan H. Agus Salim?
3. Apa saja fasilitas yang harus dievaluasi dan ditambahkan untuk menunjang fasilitas pejalan kaki di ruas H. Agus Salim?

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Maksud dari penulisan kertas kerja wajib ini yakni untuk mengevaluasi fasilitas pejalan kaki agar dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan metode *Walkability Index* baik fasilitas pejalan kaki menyusuri maupun menyeberang pada Ruas Jalan H. Agus Salim.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini yakni:

- a. Mengidentifikasi kinerja lalu lintas dan volume pejalan kaki.
- b. Menganalisis kondisi fasilitas aktual pejalan kaki dengan metode *Walkability Index*.
- c. Merencanakan desain fasilitas pejalan kaki.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan batasan-batasan masalah guna menyajikan petunjuk yang jelas dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian kertas kerja wajib ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut :

1. Lokasi wilayah kajian yakni pada ruas Jalan H. Agus Salim.
2. Masalah yang dikaji adalah fasilitas pejalan kaki.
3. Penelitian ini membahas evaluasi fasilitas pejalan kaki pada ruas Jalan H. Agus Salim sesuai dengan metode *Walkability Index*.
4. Tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan setelah adanya usulan fasilitas pejalan kaki tersebut.